



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email: Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : PEG.421.9/ 320. A / 2019**

T E N T A N G
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NON FORMAL, YAYASAN BINA BANGSA
GAMPONG UJONG BAROH KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terselenggaranya Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu dikeluarkan Perpanjangan izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
b. bahwa sebagai mana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat** : 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik
7. Kepmendikbud Nomor : 261/V/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonforma.
- Memperhatikan** : a. Akte Notaris Pendirian : No. 20 Tahun 2009
c. Permohonan Ketua Yayasan LKP. Bina Bangsa Nomor : 01/YYSLKPBIBA/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
YAYASAN BINA BANGSA
Alamat : Jalan Cut Meutia Gampong Ujong Baroh
Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat

Program Kursus dan Pelatihan :

- > UKIR BATU DAN SEMEN
- > BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU/TAWAR
- > PERABOTAN /MEBEL
- > TATA RIAS KECANTIKAN

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan / aturan penyelenggaraan Pendidikan untuk Lembaga Kursus Pelatihan maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2019 s/d 18 April 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEULABOH

PADA TANGGAL : 26 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

Drs. Ridwan Yahya

Pembina Tk. I

NIP. 19650505 199903 1003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat;
2. Pimpinan DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
4. Camat Johan Pahlawan;
5. Geuchik Ujong Baroh ;
7. Kepala Sekretariat MPD;
8. Arsip



AZHAR IBRAHIM, SH
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENKAB HL. NO. C - 191. HI. RI. 01 - TEL. 1994

TANGGAL 30 NOVEMBER 1994

SK. MEN. NEG. AGHARIA / KEPALA B.P.N. NO : 9 - XI - 1998

TANGGAL 4 JUNI 1998

JLN. SINGGAH MATA NO. 232 TELP. (0655) 7006120 - 7551174, FAX. 7551174 MEULABOH

AKTE PENGIRIAN

KAYASAN BINA BANGSA

KERKABUNGAN DI ACEH BARAT

AKTA : _____

1. TUAN AGUS SALIM, S.Ag.

2. TUAN MUHAMMAD NASTIR, S.Pd.

TANGGAL : ~~000000~~ 01 JUNI 2009 ~~000000~~ NO. 20,-

AKTE PENDIRIAN
YAYASAN BINA BANGSA

Nomor : 20.-

- Pada Hari ini, Senin, tanggal satu Juni dua ribu sembilan (1 - 6 - 2009). -----

- Pukul 10.30 WIB (Sepuluh Tiga Puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat). -----

- Menghadap dihadapan saya, **AZHAR IBRAHIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Meulaboh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akte ini : -----

1. Tuan **AGUS SALIM, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Cot Seumeureng, pada tanggal 12 (dua belas) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Kewarganegaraan Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Meulaboh, Jalan Cut Mutia, Nomor : 68, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1105011208760002. -----

2. Tuan **MUHAMMAD NASIR, Sarjana Pendidikan**, lahir di Alue Te Mirah, pada tanggal 10 (satu) juni 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Gampong Cot Pluh, Kecamatan sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1105051006700004. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana diuraikan diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

